


**INDIKASI PENYALAH-GUNAAN DISKRESI DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Doktor Ilmu Hukum**



Oleh:

Rudepel Petrus Leo
NIM: T311308014

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commune user
2017

**INDIKASI PENYALAH-GUNAAN DISKRESI DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

Disusun oleh:



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP: 19570203 198503 2 001

Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
NIP: 19610930 198601 1 001

Mengetahui:
Kepala Program Doktor Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP: 19570203 198503 2 001
commit to user

**INDIKASI PENYALAH-GUNAAN DISKRESI DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

Telah Disetujui oleh Tim Pengudi:

- | | | | | |
|------------------|---|--|----|--|
| 1. Ketua Pengudi | : | Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.
NIP: 196007271 198702 1 001 | 1. | |
| 2. Sekretaris | : | Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP: 19601107 198601 1 001 | 2. | |
| 3. Promotor | : | Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP: 19570203 198503 2 001 | 3. | |
| 4. Co. Promotor | : | Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
NIP: 19610930 198601 1 001 | 4. | |
| 5. Anggota | : | Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.H.
NIP: 19600603 198603 1 002 | 5. | |
| 6. Anggota | : | Prof. Dr. Adi Sulistiyyono, S.H., M.H.
NIP: 19630209 198803 1 003 | 6. | |
| 7. Anggota | : | Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.
NIP: 19641201 200501 1 001 | 7. | |
| 8. Anggota | : | Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum.
NIP: 19541124 198503 1 002 | 8. | |



commit to user

PERNYATAAN

Nama : Rudepel Petrus Leo

NIM : T311308014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi dengan judul:
“**INDIKASI PENYALAH-GUNAAN DISKRESI DALAM PENEGRAKAN HUKUM
PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam disertasi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam halaman Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan disertasi dan gelar yang saya peroleh dari disertasi tersebut.

Selanjutnya, untuk menunjukkan keaslian disertasi saya, dengan ini saya bersedia disertasi ini di-*upload* atau dipublikasikan di *website* Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Surakarta, 16 November 2017

Yang membuat pernyataan,

Rudepel Petrus Leo

NIM: T311308014

commit to user

Motto:

“Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya”

(Amsal 3: 27)

Karya Disertasi ini Dipersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Sang Gembala yang Maha Agung, yang selalu menuntun hidup saya.
2. Kedua orangtua yang mengasihi dan sangat berjasa dalam hidup saya, Ayahanda, Petrus Pai Tiba (†), dan Ibunda, Marselina K. Edo (†).
3. Istri saya tercinta, Dra. Damaris Pau Gie, dan anak saya semata wayang, Ronaldo Petrus Leo (19) atas pengorbanan waktu, materi, dan kasih sayang yang sangat besar demi keberhasilan studi penulis; di sini tak lupa saya mengenang anak saya, Rina Petrus Leo (†).
4. Saudara-saudara yang senantiasa mendukung keberhasilan saya: Maria Marintje Pai Tiba (†) dan Kakak Markus Tagi Huma serta anak-anak, Imanuel Pai Tiba, Sadengberd Pai Tiba dan Octovianus Dima, Yabserth Pai Tiba (†), Alpendals Pai Tiba, Februsius Pai Tiba, S.Pd., dan Yeswihel Pai Tiba, serta keluarga mereka masing-masing.
5. Almamater kebanggaan yang akan selalu saya kenang selama hayat dikandung badan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena oleh anugerahNya penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini berjudul, “**Indikasi Penyalah-gunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana oleh Aparat Kepolisian di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.**” Penulisan disertasi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebahagian syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Penulisan disertasi ini telah menghabiskan waktu yang lama, hal ini kurang diperhitungkan sebelumnya. Pengumpulan data memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu yang diperlukan untuk penulisan disertasi ini. Ada beberapa kendala yang dialami penulis ketika melakukan pengumpulan data.

Pertama, Polri merupakan lembaga yang terkesan eksklusif dan tertutup, sebagaimana pula beberapa lembaga pemerintah lainnya. Bahkan, ada yang menyebut Polri sebagai lembaga yang *untouchable* (tidak tersentuh) oleh pihak lain di luar Polri. Ini ditambah lagi dengan prinsip kesetiaan-kawanan korps para anggota Polri yang berdampak pada lancar-tidaknya pengumpulan data yang penulis lakukan. Beberapa anggota Polri yang semula menyatakan kesediaan membantu penulis, ketika sampai saat pengumpulan data, telah kurang bersemangat membantu.

Kedua, para anggota Polri ini, sebahagian telah saling kenal baik dengan penulis, dan sebahagian lainnya belum kenal baik dan baru diperkenalkan dengan anggota polisi ini oleh teman penulis lainnya. Mereka terkesan tidak mudah memberikan data yang dibutuhkan, terlebih-lebih anggota polisi yang belum kenal baik dengan penulis. Penulis merasakan bahwa masih kental sikap curiga bahwa penulis akan ‘membongkar rahasia’ atau ‘menelanjangi korps kepolisian.’

Ketiga, data kasus-kasus kejahatan berat --dan kasus-kasus ringan tetapi diproses pidana oleh polisi, untuk disandingkan dengan kasus-kasus berat-- yang dibutuhkan bagi penulisan disertasi ini ternyata tidak mudah diperoleh karena memang tidak selalu tersedia, baik secara perseorangan maupun instansi pemerintah,

commit to user

termasuk kepolisian. Pihak-pihak yang sebenarnya mengetahui kasus-kasus tersebut, kurang bersedia membantu, justeru terkesan merahasiakannya.

Keempat, praktik suap dalam kasus-kasus tersebut, yakni kasus-kasus kejahatan berat dan kasus-kasus ringan tetapi diproses pidana oleh polisi, untuk disandingkan dengan kasus-kasus berat, secara *de facto* adalah fakta yang benar-benar terjadi di lokasi penelitian. Namun secara *de jure*, cukup sulit membuktikannya menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia. Inilah yang disebut “Mafia Peradilan” di bagian lain disertasi ini. Fakta yang benar-benar terjadi namun sulit dibuktikan, itulah “Mafia Peradilan!” Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan faktor *de jure* dari praktik suap dalam kasus-kasus tindak pidana berat yang dikemukakan dalam disertasi ini maka meskipun secara *de facto* adalah fakta yang benar-benar terjadi, peneliti menambahkan kata “indikasi” pada judul disertasi ini. Penambahan kata “indikasi” ini dilakukan untuk mengantisipasi ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu atau dirugikan oleh pemuatan mengenai praktik suap dalam kasus-kasus tersebut. Perasaan terganggu atau dirugikan ini bisa menjadi alasan untuk mengajukan keberatan terhadap pemuatan mengenai praktik suap dalam kasus-kasus itu.

Perlu juga peneliti tegaskan di sini bahwa pemilihan tema dan variabel (rumusan masalah) dalam penelitian ini didorong rasa kecintaan peneliti pada bidang penegakan hukum, terutama kepolisian Republik Indonesia sebagai “Pintu Gerbang” dan “Ujung Tombak” dalam penegakan hukum di Indonesia. Peneliti sama sekali tidak mempunyai niat untuk mendiskreditkan, apalagi ingin menjatuhkan nama baik kepolisian Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Salah satu tujuan akhir penelitian ini adalah dapat meminimalisasi hingga angka yang serendah-rendahnya praktik penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian. Sekali lagi ditegaskan bahwa secara *de facto*, praktik suap dalam penyalah-gunaan diskresi adalah fakta yang benar-benar terjadi, akan tetapi tetap saja peneliti menyebutnya “indikasi penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian.” Hal ini dilakukan karena peneliti beranggapan bahwa oknum-oknum pelaku penyalah-gunaan diskresi ini, bagaimana pun, tetaplah manusia-manusia yang memiliki segi-segi atau bagian-bagian kebaikan

commit to user

dalam dirinya, yang tentu saja “bisa berubah menjadi lebih baik” kalau ada kemauan untuk memperbaiki diri.

Praktik penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian ini bukanlah rahasia umum lagi, begitu juga dengan praktik suap di dalamnya, dalam disertasi ini dikemukakan juga hasil-hasil penelitian yang dilakukan pihak kepolisian Republik Indonesia maupun hasil penelitian individu atau lembaga lain tentang hal yang sama. Hasil-hasil penelitian tersebut kurang-lebih sama atau tidak berbeda dengan hasil penelitian disertasi ini. Hasil-hasil penelitian tersebut mengakui dan bahkan mengemukakan hal-hal yang lebih buruk daripada yang menjadi perhatian peneliti disertasi ini. Misalnya, kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan oknum-oknum aparat kepolisian seperti pembunuhan dan penembakan, penipuan, pemerasan, penggelapan, serta kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan aparat kepolisian.

Sekali lagi peneliti tegaskan bahwa praktik suap dalam penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian ketika melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, secara *de facto*, adalah fakta yang benar-benar terjadi. Namun, secara *de jure*, terutama dalam kaitan dengan asas praduga tak bersalah, maka ditambahkan kata “indikasi” dalam judul disertasi ini. Artinya, praktik-praktik suap tersebut dianggap baru berupa petunjuk yang belum tentu benar, atau belum tentu bisa dibuktikan secara hukum (*de jure*) meskipun peneliti yakin bahwa praktik-praktik suap tersebut adalah fakta yang benar-benar terjadi (*de facto*). Hal ini ditegaskan juga pada bagian-bagian disertasi ini yang membahas mengenai praktik-praktik suap tersebut, dan di sini peneliti --untuk menghormati asas praduga tak bersalah-- menganggapnya barulah berupa “indikasi” yang belum tentu bisa dibuktikan secara hukum.

Kelima, pendekatan dengan para informan dan responden memerlukan waktu yang lama. Setelah lama melakukan pendekatan dengan para informan dan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian-penelitian yang dilakukan bagi kepentingan masyarakat, barulah para narasumber kemudian bersedia memberikan data yang dibutuhkan dalam penulisan disertasi ini.

commit to user

Disertasi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan tulus danikhlas penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., yang Sangat Terpelajar, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret, Surakarta, yang telah menciptakan iklim yang kondusif di lingkungan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
2. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., yang Sangat Terpelajar, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, beserta para Asisten Direktur, yang senantiasa mengambil langkah-langkah arif bijaksana terutama saat penulis mengalami suatu kendala dalam studi.
3. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., yang Sangat Terpelajar, sebagai Dekan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta dan sebagai Penguji yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan koreksi, untuk menyempurnakan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., yang Sangat Terpelajar, sebagai Kepala Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, dan sebagai Promotor, yang sejak awal penelitian hingga penulisan disertasi ini, penulis dibimbing dengan penuh kesabaran memberikan arahan-arahan, baik aspek substantif maupun aspek metode penelitian. Bimbingan dan arahan-arahan ini sangat bermanfaat dan darinya
5. Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., yang Sangat Terpelajar, sebagai Co. Promotor, yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan-arahan, baik aspek substantif maupun aspek metode penelitian dalam penelitian disertasi ini. Bimbingan dan arahan-arahan ini telah memberikan berbagai pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
6. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.H., yang Sangat Terpelajar, sebagai Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi dan sebagai Penguji, yang dengan penuh kesabaran senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, arahan, dan koreksi-koreksi yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan penulisan disertasi ini.

commit to user

7. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., yang Sangat Terpelajar, sebagai mantan Kepala Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi peserta dalam Angkatan 2013, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Beliau sebagai Pengaji, dengan penuh kesabaran senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, arahan, dan koreksi-koreksi yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan penulisan disertasi ini.
8. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum., yang Sangat Terpelajar, sebagai Pengaji, yang telah memberikan arahan, dan koreksi-koreksi yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan penulisan disertasi ini.
9. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., yang Sangat Terpelajar, sebagai Pengaji, yang telah memberikan arahan, dan koreksi-koreksi yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan penulisan disertasi ini.
10. Burhanudin, S.H., M.Hum., Ph.D., yang Sangat Terpelajar, sebagai Pengaji, yang telah memberikan arahan, dan koreksi-koreksi yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan penulisan disertasi ini.
11. Prof. Dr. I G. Ayu Ketut Rachmi H., S.H., M.M., yang Sangat Terpelajar, sebagai Pengaji, yang telah memberikan arahan, dan koreksi-koreksi yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan penulisan disertasi ini.
12. Bapak-Bapak dan Ibu Dosen Pengampu Matakuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, yang Sangat Terpelajar: Prof. Dr. Setiono, S.H., Prof. Dr. Liek Wilardjo, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., Prof. Dr. Maman Suparman, S.H., M.H., Prof. Dr. Insan Budi Maulana, S.H., LLM., Prof. Dr. Widyo Pramono, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, S.H., yang selalu memberikan motivasi serta telah membekali dan memperluas wawasan keilmuan kami.
13. Prof. Ir. Frans Umbu Data, M.App.Sc., Ph.D., selaku mantan Rektor Universitas Nusa Cendana, Kupang, yang telah menugaskan penulis untuk mengikuti perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Angkatan 2013.
commit to user

- 
14. Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.S., Ph.D., selaku Rektor Universitas Nusa Cendana, Kupang, yang telah mengijinkan penulis untuk melanjutkan tugas belajar pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Angkatan 2013.
 15. Bapak Yorhans Y. Nome, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum, Deddy R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan I, Vitus B. Wilhelmus, S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan II, dan Deby F. Ng. Fallo, S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan III, pada Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, yang telah mengijinkan penulis untuk mengikuti perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Angkatan 2013.
 16. Teman-teman Dosen bersama Staf Administrasi Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, yang tidak disebutkan namanya satu per satu di sini, yang selalu memberi semangat selama ini, terutama sejak penulis mengikuti perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Angkatan 2013.
 17. Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H., sebagai Dosen tidak tetap pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, yang memberikan beberapa bahan pustaka serta sebagai ‘teman diskusi’ mengenai dunia keilmuan serta berbagai hal yang sangat bermanfaat dalam penulisan disertasi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Woro Tanya dan anak-anak: Yoan, Raja, Yosua, dan Yesica, yang selalu ramah dan berlaku sebagai ‘tuan rumah yang baik’ setiap kali penulis sekedar bertandang di rumah maupun untuk berdiskusi dengan Pak Bernard.
 18. Bapak Dr. Ebenhaezer I. Nuban Timo, yang telah berdiskusi tentang berbagai hal dan memberikan sejumlah buku yang berkaitan dengan tema atau judul disertasi ini.
 19. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, yang sangat membantu kelancaran studi penulis: Mbak Diah, Mbak Leli, Pak Haryono, dan Mas Hari. Tanpa

commit to user

bantuan dan perhatian mereka, pastilah penulis akan mengalami kendala-kendala yang dapat mengganggu kelancaran studi penulis.

20. Teman-teman seangkatan di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Angkatan 2013. Semoga kita tetap kompak dan senantiasa terikat tali silaturahim meskipun kita tidak selalu berkumpul bersama lagi. Kalian adalah orang-orang yang akan selalu penulis kenang selama hayat dikandung badan.
21. Teman-teman di Polda NTT dan Polresta Kupang Kota: Okto George Riwu, S.H. dan Maria Labu Pili, S.E., Melky B. Ba'yk, S.H., John E. R. Nappoe, S.H., Lalu Musti Ali, S.H., Anjas, S.H., Aiptu Simon Junion Buang Sine, serta Bapak Yosua Kadji, yang berdiskusi mengenai berbagai masalah dan lika-liku pelaksanaan tugas polisi dalam penegakan hukum pidana, yang sangat bermanfaat bagi penulisan disertasi ini.
22. Semua guru saya di Taman Kanak-kanak Gereja Yeruel Seba Kota, SD Negeri 2 Seba, SMP Negeri 1 Seba, semuanya di Pulau Sabu, dan SMA Negeri Kupang, di Kota Kupang, NTT. Penulis menyadari bahwa jasa “Para Pahlawan Tanpa Nama” ini sangat besar bagi perjalanan pendidikan dan karier akademik penulis.
23. Para narasumber dan responden, yang oleh karena sifat penelitian ini tergolong peka, tidak disebut namanya di sini demi menjaga nama baik maupun keamanan diri mereka. Nama mereka disamarkan dengan menggunakan nama inisial. Informasi yang mereka berikan sangat bermanfaat bagi disertasi ini.
24. Para informan dan enumerator: Aser P. Rihi Tugu, S.H., M.Si., John E.K.Tagi Huma, S.H., M.Hum., Otlief R. Wewo, S.H., M.Hum., Drs. Jack Nawi, Rafael R.Tupen, S.H., M.Hum., Drs. Agustinus Bire Logo, M.Si., Adrianus Djara Dima, S.H., M.Hum., Samuel Koroh, Chatryen M. Dju Bire, S.H., Padji Pau Gie, S.H., Rezha Mata Ratu, S.T., Rino Mata Ratu, Adi Mata Ratu, serta adik-adik: Nn. Nita Leka, Kris Tobe, terutama Nn. Erdy Nati, yang telah membantu memberikan informasi atau mengumpulkan data di lapangan, yang bermanfaat bagi penulisan disertasi ini.
25. Sahabat-sahabat saya, Dr. Dhey Wego Tadeus, S.H., M.Hum., Agustinus Hede Wata, S.H., M.Si., M.Hum., Erwan A. Fanggidae. S.H., M.Hum., Heryanto

- Amalo, S.H., M.Hum., Nikolas Manu, S.H., M.H., Reny R. Masu, S.H., M.H., Thelma R.S.M. Kadja, S.H., M.Hum., Orpa G. Manuain, S.H., M.Hum., Drs. Benny Pili Roboh, M.Pd., Ari Data, S.Pd., M.Si. yang selalu saling mendukung selama ini dan khususnya saling menyemangati untuk cepat menyelesaikan studi S3 di universitas masing-masing.
26. Terima kasih secara khusus penulis ucapan kepada istri saya tercinta, Dra. Damaris Pau Gie, dan anak saya semata wayang, Ronaldo Petrus Leo, atas pengorbanan waktu, materi, dan kasih sayang yang sangat besar demi keberhasilan studi penulis. Demikian juga ucapan terima kasih kepada anak-anak Baptis saya: Rina Pau Gie, S.Pd., Dycha Fanezha Mata Ratu dan Aurellya Evelyn Dida Elo, atas dukungan perhatian dan kasih sayang kepada penulis. Kiranya kasih sayang Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan keluarga saya.
27. Saudara-saudara saya yang ada di Kupang yang senantiasa memberikan dukungan moril bagi keberhasilan studi penulis; Imanuel Pai Tiba, Yeswihel Pai Tiba, Sadengberd dan Oktovianus Dima serta anak-anak; Andre Dima dan Ita R. Dima serta anak-anak; Aprianty Dima, S.H. dan Kos Oematan, S.H., serta anak-anak. Demikian juga saudara-saudara saya yang ada di Irian Jaya: Maria Marintje Pai Tiba (†) dan Kakak Markus Tagi Huma serta anak-anak; Yabserth Pai Tiba (†); Alpendals Pai Tiba; Februsius Pai Tiba, serta keluarga mereka masing-masing.
28. Semua keluarga, kenalan dan handaitaulan yang senantiasa memberikan dukungan moril bagi keberhasilan studi penulis: Drs. Martinus Metboki, M.Si., dan Pdt. Octovina Metboki-Nalle, S.Th. serta anak-anak; Pdt. Elisabeth Djara, S.Th. dan John R. Gah, S.H.; Mama Tabitha Rona Biha; Drs. Henok Dju Bire (†) dan Rosalina Pau Gie, S.Sos. serta anak-anak; Bernabas Pau Gie dan Emi Nait serta anak-anak; Yustus K.C. Mata Ratu, S.Sos. dan Nelly Tridiandy serta anak-anak; Lukas Mata Ratu, S.Sos. dan Ferdelince Bia serta anak-anak; Yoseph Mata Ratu dan Mbak Katidjah serta anak-anak; Daud Rona Biha dan Bendelina Mata Ratu serta anak-anak; Yus Dida Elo, S.Sos. dan Rolly Kale Lado, S.Pd. serta anak-anak: Alfrian Welhelmus *commit to user* Dida Elo, Yudia Irene Dida Elo, dan

Aurellya Evelyn Dida Elo; Aldy S. Dju Bire, SKM., MPH.; Semuel Pai Tiba dan Paulina Rohi serta anak-anak: Yermias Leonard Pai Tiba, S.Pd., Leny Marlina Pai Tiba, S.Pd. dan Yance Alfeed Lesiangi; Adik-adik: Dikson Inge, Erna Inge, Hubert Inge, Erwin Inge, serta keluarga mereka masing-masing.

- 
29. Keluarga Besar Rede Bire: Bapak Lodowyk Rede Bire (†) dan Ibu Paulina P.E.N. Rona Biha (†) yang meninggalkan kesan dan kenangan manis yang tidak akan dilupakan dalam hidup saya. Begitu juga anak-anak mereka: Pdt. Sartje Rede Bire, S.Th. dan Prof. Dr. Samuel Haak, S.Th., M.Th. serta anak-anak; Drs. John F. Rede Bire dan Ance Makatita serta anak-anak; Ami Rede Bire dan Atje Lumalessil serta anak Marsel Rede Bire; Arnold Rede Bire dan Kornelia Dimu serta anak-anak; Yenny V. Rede Bire; Dra. Adeleide Rede Bire; Rohi Onesius K. Rede Bire, S.Sos. dan Deci S.C. Snae, S.E. serta anak-anak; Weldiani Rede Bire, S.Sos. dan Yanto Ratu Kore serta anak-anak; dan Zefanya Rede Bire dan Rut Ndoen serta anak-anak.
 30. Sahabat-sahabat saya dari Kupang, NTT, yang sama-sama belajar di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta: Samuel F. Lena, Inche D.P. Sayuna, Indiarto S. Adipuspito, dan Detji K.E.R. Nuban, yang selalu saling menyemangati dan mengingatkan apabila ada yang salah atau keliru, saling memberi dorongan terutama pada saat-saat pengumpulan data dan penyelesaian penulisan disertasi ini.
 31. Teman-teman Majelis Gereja serta semua anggota Komisi Pemuda Pal Satu di Jemaat Pniel, Manutapen, Kota Kupang, yang senantiasa menanyakan kapan selesai pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Kiranya budi baik Bapak/Ibu/Saudara/i semua mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Penulis telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan karya terbaik dalam wujud disertasi ini, akan tetapi kekurangan yang ada, jika pembaca menemukannya, itu adalah di luar kemampuan penulis. Menyadari hal ini, penulis senantiasa menerima dengan senang hati semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca yang

budiman, untuk penyempurnaan karya tulis ini maupun dalam menghasilkan karya-karya tulis yang lain di waktu-waktu yang akan datang.

Karanganyar, 16 November 2017

Penulis,

Rudepel Petrus Leo



commit to user

ABSTRAK

Rudepel Petrus Leo, T311308014. "Indikasi Penyalah-gunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur." Promotor: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. Co. Promotor: Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2017

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *nondoktrinal* terhadap perilaku hukum aparat kepolisian yang melakukan penyalah-gunaan diskresi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan berat yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa kabupaten di sekitarnya. Sumber data primer adalah 122 responden (untuk analisis kuantitatif yakni χ^2 , C dan C_{maks} , rho dan r_{xy} dengan menggunakan SPSS 20). Sejumlah narasumber yang diwawancara secara mendalam untuk memperoleh data kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah:

1. Sebab-musebab terjadi penyalah-gunaan diskresi dalam penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terdiri atas: *Pertama*, variabel independen yakni stratifikasi sosial, morfologi sosial, budaya, organisasi sosial, dan kontrol sosial. *Kedua*, delapan variabel antara I dan duabelas variabel antara II yang memunculkan variabel *ketiga* sebagai variabel dependen yakni praktik penyimpangan dalam penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian. Ada beberapa variabel baru yang tidak dikemukakan para ahli sebagai variabel independen yakni: agama atau keyakinan, ras, jenis kelamin, usia, dan jenis tindak pidana tertentu yang mendapat reaksi keras melebihi reaksi terhadap jenis tindak pidana lainnya.
2. Praktik penyalah-gunaan diskresi mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian. Koefisien korelasi antara kedua variabel adalah "tinggi." Hal tersebut berdampak sebagai berikut: Kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian mempunyai pengaruh terhadap pemilihan tempat masyarakat melapor/mengadu, dengan koefisien korelasi "tinggi."
3. Model kebijakan yang dapat meminimalisasi praktik penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian (disebut "Model Kebijakan Integral") dilakukan melalui: *Pertama*, mengoptimalkan pengawasan diskresi kepolisian dengan upaya preventif dan kuratif. *Kedua*, upaya represif yakni memberikan wewenang kepada Kompolnas untuk menjatuhkan sanksi yang tegas. *Ketiga*, mengoptimalkan pemberian hukuman secara tegas oleh pejabat kepolisian sehingga menimbulkan efek takut atau jera pada pelaku. *Keempat*, pembentukan Komisi Kepolisian Daerah di setiap provinsi agar mudah dijangkau masyarakat. *Kelima*, melibatkan Kompolda, media massa dan organisasi sosial untuk mengawasi ketika ada indikasi praktik penyalah-gunaan diskresi sehingga akan memaksa aparat kepolisian untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Kata kunci: Penyalah-gunaan diskresi, kepercayaan masyarakat pada hukum, model kebijakan ideal. *commit to user*

ABSTRACT

Rudepel Petrus Leo, T311308014. "Misuse of Discretion in Criminal Law Enforcement at East Nusa Tenggara Regional Police." Promoter: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. Co. Promoter: Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. Dissertation. Doctoral Program of Law Science, Postgraduate Program, Faculty of Law, Sebelas Maret State University, Surakarta, 2017.

This research is a non-doctrinal legal research on the legal behavior of police officers who misuse discretion in conducting investigation and investigation of serious crimes cases. This research uses quantitative and qualitative approach. Primary data collection was conducted in Kota Kupang, East Nusa Tenggara, and several surrounding districts. The primary data source was 122 respondents (for quantitative analysis ie X_2 , C and C_{max} , rho and r_{xy} using SPSS 20). A number of resource persons were interviewed in depth to obtain qualitative data. The results obtained are:

1. The reasons for the misuse of discretion in criminal law enforcement by police officers consist of: *First*, independent variables such as social stratification, social morphology, culture, social organization, and social control. *Second*, eight variables between I and twelve variables between the II that raises the third variable as the dependent variable is the practice of irregularities in the use of discretion by the police. There are several new variables that experts do not disclose as independent variables: religion or beliefs, race, gender, age, and certain types of criminal acts that react violently beyond reaction to other types of crime.
2. The practice of misuse of discretion has an influence on public confidence in the police apparatus. The correlation coefficient between the two variables is "high." It affects the following: Community confidence in the police force has an influence on the choice of place where people report/complain, with a "high correlation coefficient."
3. A policy model that can minimize the practice of discretionary abuse by police officers (called "Integral Policy Model") is done through: *First*, optimizing police discretion control with preventive and curative efforts. *Second*, the repressive effort of giving authority to Kompolnas to impose strict sanctions. *Third*, to optimize the punishment expressly by police officers so that the effect of fear or deterrent to the perpetrator. *Fourth*, the establishment of Regional Police Commission in every province to be easily reached by the community. *Fifth*, involving Kompolda, mass media and social organizations to supervise when there are indications of misuse of discretionary practices that will force the police to carry out their duties in accordance with applicable criminal procedural law.

Keywords: Misuse of discretion, public trust in law, ideal policy model.

commit to user

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN TIM PROMOTOR	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xiii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Masalah Penelitian	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Kontribusi Penelitian	17
 BAB II	
LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPSIONAL	18
2.1. Landasan Teoritis	18
1. Teori-teori tentang Hubungan Hukum dengan Masyarakat	19
a. Teori Hukum sebagai Kepentingan Orang Berpunya dari Karl Marx	19
b. Teori dari Kubu Neo-Marxis: Teori Hukum sebagai Kepentingan Orang Berkuasa dari Ralf Dahrendorf	22
2. Tugas, Wewenang, dan Diskresi Kepolisian sebagai Sub-sistem Peradilan Pidana	29
a. Tugas Kepolisian	29
b. Wewenang Kepolisian	38
c. Diskresi Kepolisian	59
3. Sebab-musebab Terjadi Penyalah-gunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian	72
a. Teori Sistem Hukum	72
b. Teori tentang Perilaku dan Perilaku Hukum	88
4. Pengaruh Penyalah-gunaan Diskresi terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian	126
a. Teori Keadilan	127
b. Prinsip Persamaan di Depan Hukum (<i>Equality Before The Law</i>)	145
c. Kepercayaan Masyarakat pada Hukum dan Pemilihan Aparat Kepolisian sebagai Tempat Melaporkan dan Mengadukan Kejadian yang Terjadi	155
5. Model Kebijakan yang Dapat Mengatasi atau Meminimalisasi Penyalah-gunaan Diskresi oleh Aparat Kepolisian	160

commit to user

a.	Teori Hukum Progresif	160
b.	Upaya Penanggulangan Perilaku Penyalah-gunaan Diskresi Aparat Penegak Hukum Melalui Pengawasan Diskresi	163
2.2.	Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian	170
2.3.	Kerangka Konsepsional: Kerangka Pikir, Hipotesis, dan Batasan Operasional Variabel Penelitian	179
1.	Kerangka Pikir	179
2.	Hipotesis	184
3.	Batasan Operasionalisasi Variabel Penelitian	185
BAB III	METODE PENELITIAN	190
3.1.	Jenis Penelitian	190
3.2.	Lokasi Penelitian.....	191
3.3.	Karakteristik Informan Penelitian.....	192
3.4.	Populasi, Sampel, dan Responden.....	193
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	196
3.6.	Teknik Analisis dan Interpretasi Data	197
BAB IV	SEBAB-MUSEBAB TERJADI PENYALAH-GUNAAN DISKRESI DALAM PENEGRAKAN HUKUM PIDANA OLEH APARAT KEPOLISIAN	200
4.1.	Stratifikasi Sosial	202
1.	1. Stratifikasi Sosial dan Petugas Dibayar (Disuap), Dijanjikan Sesuatu atau Dibujuk	206
a.	a. Rekayasa Kasus Pembunuhan oleh Para Pejabat Kepolisian di Tingkat Pusat (Polda) Hingga Daerah (Polsek) di NTT	215
b.	b. [Akibat Lanjut dari Petugas Dibayar (Disuap, ...]: Petugas Sengaja Menghambat, Mengulur-ulur Waktu, Membuat Kabur, atau Menghilangkan Kasus	226
c.	c. [Akibat Lanjut dari Petugas Dibayar (Disuap, ...]: Petugas yang Menangani Kasus Dimutasi tetapi Tidak Ditunjuk Petugas Pengganti	234
d.	d. [Akibat Lanjut dari Petugas Dibayar (Disuap, ...]: Petugas Diperintah untuk Menghentikan Penyidikan tetapi Tidak Ditunjuk Petugas Pengganti	236
e.	e. [Akibat Lanjut dari Petugas Dibayar (Disuap, ...]: Inisiatif Petugas untuk Tidak Melakukan Penyidikan atau Menghentikan Penyidikan (Kasus Tidak Dilanjutkan)	237
f.	f. [Akibat Lanjut dari Petugas Sengaja Menghambat, Mengulur Waktu, dan Menghilangkan Kasus]: Proses Hukum Kasus-kasus yang Mencari ‘Kambing Hitam’ untuk Melindungi Pelaku dari Strata Atas	242
g.	g. [Akibat Lanjut dari Petugas Dibayar (Disuap, ...]:	

Proses Hukum Kasus-kasus yang ‘Diarahkan’ Demi Kepentingan Kalangan Strata Atas	245
2. Stratifikasi Sosial dan Petugas Tidak Serius Menangani Kasus	246
3. Stratifikasi Sosial dan Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas terhadap Pelaku Tindak Pidana	256
4. Strata Sosial dan Masyarakat Terlambat Melaporkan, Tidak Melaporkan serta Melindungi Pelaku Kejahatan	258
5. Aparat Pemerintah Setempat Melindungi Tersangka	258
4.2. Morfologi Sosial.....	261
1. Morfologi Sosial dan Hubungan Dekat (Keluarga, Semesta, Teman) dengan Aparat Kepolisian.....	262
a. Polisi Melindungi Pelaku Kejahatan: karena Pelaku juga adalah Polisi	264
b. Polisi Melindungi Pelaku Kejahatan: karena Pelaku adalah Keluarga (Anak, Kerabat) Polisi	265
c. Polisi Melindungi Pelaku Kejahatan: karena Para Pelaku adalah Sahabat (Kenalan) Polisi	277
d. Polisi Berpihak karena Korban Kejahatan adalah Sahabat (Kenalan) Polisi	279
2. Morfologi Sosial dan Korban adalah Penjahat Berbahaya dan Berilmu Hitam.....	282
3. Morfologi Sosial dan Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor, serta Melindungi Tersangka	283
4. Morfologi Sosial dan Aparat Pemerintah Setempat Melindungi Tersangka	286
4.3. Budaya (Kultur).....	290
1. Budaya (Kultur) dan Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	291
2. Budaya dan Pengetahuan tentang Batas Hak serta Wewenang Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan serta Tokoh Masyarakat Setempat	293
3. Budaya dan Korban adalah Penjahat Berbahaya dan ‘Berilmu Hitam’	300
4. Budaya dan Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor kepada Polisi, dan Melindungi Pelaku Kejahatan	301
4.4. Organisasi Sosial	307
1. Organisasi Sosial dan Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas terhadap Pelaku	309
2. Organisasi Sosial dan Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor, serta Melindungi Pelaku Kejahatan	313

commit to user

4.5. Kontrol Sosial	315
1. Kontrol Sosial dan Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas, terhadap Pelaku Kejahatan	316
2. Kontrol Sosial dan Hubungan Dekat (Keluarga, Semenda, Teman) dengan Aparat Kepolisian	318
3. Kontrol Sosial dan Korban adalah Penjahat Berbahaya dan Berilmu Hitam.....	319
4. Kontrol Sosial dan Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor, serta Melindungi Pelaku Kejahatan.....	327
5. Kontrol Sosial dan Aparat Pemerintah/Tokoh Masyarakat Setempat Melindungi Tersangka	328
BAB V PENGARUH PENYALAH-GUNAAN DISKRESI TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA APARAT KEPOLISIAN	330
5.1. Praktik Penyalah-gunaan Diskresi oleh Aparat Kepolisian.....	330
5.2. Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian	334
5.3. Uji Pengaruh Praktik Penyalah-gunaan Diskresi terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian	344
a. Tabel Silang (<i>Crossbreak</i>)	344
b. <i>Chi Square</i> (X^2), Koefisien Kontingensi (C), dan Koefisien Kontingensi Maksimum (C_{maks})	347
c. Uji Rho Spearman dan Uji Product Moment Pearson	348
5.4. Pemilihan Aparat Kepolisian sebagai Tempat Melapor/Mengadu	349
5.5. Uji Pengaruh Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian terhadap Pilihan Aparat Kepolisian sebagai Tempat Melapor/Mengadu	357
a. Tabel Silang (<i>Crossbreak</i>)	357
b. <i>Chi Square</i> (X^2), Koefisien Kontingensi (C), dan Koefisien Kontingensi Maksimum (C_{maks})	361
c. Uji Rho Spearman dan Uji Product Moment Pearson	362
5.6. Akibat Penyalah-gunaan Diskresi oleh Aparat Kepolisian dan Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian	363
a. Penyalah-gunaan Diskresi oleh Kepolisian Mengakibatkan Lampau Waktu (Kedaluwarsa)	365
b. Penyalah-gunaan Diskresi oleh Kepolisian Mengakibatkan Terjadinya Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	367
BAB VI MODEL KEBIJAKAN YANG DAPAT MEMINIMALISASI PENYALAH-GUNAAN DISKRESI OLEH APARAT KEPOLISIAN	373
6.1. Kelemahan Kebijakan dan Regulasi yang Ada Selama ini.....	373
a. Kelemahan Kebijakan dan Regulasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).....	373
b. Kelemahan Kebijakan dan Regulasi Komisi Kepolisian <i>commit to user</i>	

Nasional (Kompolnas)	386
6.2. Model Kebijakan yang Ditawarkan Penelitian ini	390
a. Optimalisasi Pengawasan Diskresi Kepolisian	390
b. Kompolnas Perlu Diberi Wewenang Menindak dan Memberikan Sanksi yang Tegas	415
c. Optimalisasi Penerapan Sanksi atau Hukuman Secara Tegas oleh Jajaran Pimpinan atau Pejabat Polri yang Berwenang	421
d. Pembentukan Komisi Kepolisian Daerah di Semua Provinsi.....	427
e. Melibatkan Komisi Kepolisian Daerah, Media Massa dan Organisasi Sosial dalam Pengawasan Penyelesaian Kasus Pidana	429
BAB VII DISKURSUS TEORITIS DAN PENELITIAN LAIN YANG RELEVAN DENGAN HASIL PENELITIAN INI.....	440
7.1. Temuan Baru dari Variabel-variabel Independen dalam Penelitian ini	440
7.2. Prasangka Polisi dan Penyalah-gunaan Diskresi	445
7.3. Penyalah-gunaan Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Bagian dari atau Bentuk Mafia Peradilan	453
7.4. Hasil Penelitian Lain tentang Penyalah-gunaan Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana	463
a. Hasil Penelitian <i>Indonesia Corruption Watch</i> tentang Mafia Peradilan	463
1) Peradilan Pidana	464
a) Penyelidikan (Polisi)	467
b) Penyidikan (Polisi)	473
c) Penyidikan (Kejaksaan)	477
d) Persidangan.....	489
e) Banding.....	496
f) Lembaga Pemasyarakatan	498
2) Tabulasi Pola-pola Korupsi	500
a) Korupsi di Kepolisian	500
b) Korupsi di Kejaksaan.....	503
c) Korupsi di Pengadilan	504
b. Hasil Penelitian dan Komentar Pihak <i>Intern</i> Polri: Institusi, Individu Pemerhati dan Pengamat Polri.....	517
7.5. Model Kontrol yang Akuntabel Mencegah Penyimpangan dan Penyalah-gunaan Diskresi dalam Penyidikan oleh Aparat Kepolisian	543
7.6. Pengaruh Praktek Penyalah-gunaan Diskresi terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian	548
7.7. Model Kebijakan yang Dapat Meminimalisasi Penyalah-gunaan Diskresi oleh Aparat Kepolisian	578

commit to user

BAB VIII PENUTUP	587
8.1. Simpulan	587
8.2. Implikasi	592
8.3. Rekomendasi	592
DAFTAR PUSTAKA	594
LAMPIRAN.....	612
1. Tabel-tabel <i>output</i> analisis data	612
2. Kode variabel identitas responden	658
3. Kuisioner	660
4. <i>Curriculum Vitae</i>	682



commit to user

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian	170
Tabel 2 Kriteria Interpretasi Nilai Persentase	198
Tabel 3 Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi Antarvariabel.....	199
Tabel 4 Faktor Penyebab Penyalah-gunaan Diskresi (N=94).....	201
Tabel 5 Praktik penyalah-gunaan Diskresi di Polda NTT (N=122).....	334
Tabel 6 Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian di Polda NTT (N=122)	344
Tabel 7 Hubungan antara Praktek Penyalah-gunaan Diskresi dengan Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian di Polda NTT (N=122)	345
Tabel 8 Tempat dan Cara Penyelesaian Masalah yang Terbaik Menurut Penilaian Masyarakat (N=122)	351
Tabel 9 Pemilihan Aparat Kepolisian sebagai Tempat Melapor/Mengadu (N=122)	358
Tabel 10 Hubungan antara Kepercayaan Masyarakat pada Aparat Kepolisian dengan Pemilihan Aparat Kepolisian sebagai Tempat Melapor/ Mengadu (N=122)	359
Tabel 11 Kebijakan/Regulasi yang Berlaku Selama ini dan Model yang Ditawarkan Penelitian ini	430
Tabel 12 Pola-pola Korupsi di Kepolisian.....	476
Tabel 13 Pola-pola Korupsi di Kejaksaan.....	490
Tabel 14 Biaya Tak Resmi dalam Proses Peradilan Pidana.....	505
Tabel 15 Pola-pola Korupsi di Pengadilan Pidana	507
Tabel 16 Pola-pola korupsi di Lembaga Pemasyarakatan	508
Tabel 17 Biaya Tak Resmi dalam Proses Peradilan Perdata.....	509
Tabel 18 Biaya Tak Resmi dalam Proses Peradilan Pidana.....	512
Tabel 18a Daftar Aparat yang Main Tembak	532
Tabel 18b Arogansi Anggota Brimob	534

commit to user

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Tugas Polisi dalam Arti Organ	64
Gambar 2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	154
Gambar 3 Tugas Polisi sebagai Tindakan	165
Gambar 4 Kerangka pikir awal (sebelum penelitian)	184
Gambar 5 Variabel independen, antara, dan dependen kasus-kasus pidana tidak sampai di pengadilan negeri --menurut data hasil penelitian	203
Gambar 6 Stratifikasi sosial, variabel antara dan variabel dependen kasus-kasus pidana tidak sampai di pengadilan negeri --menurut data hasil penelitian	207
Gambar 7 Morfologi sosial, variabel antara dan dependen penentu kasus-kasus pidana tidak sampai di pengadilan negeri --menurut data hasil penelitian	263
Gambar 8 Budaya (kultur), variabel antara dan variabel dependen kasus-kasus pidana tidak sampai di pengadilan negeri --menurut data hasil penelitian	292
Gambar 9 Organisasi sosial, variabel antara dan variabel dependen kasus-kasus pidana tidak sampai di pengadilan negeri --menurut data hasil penelitian	307
Gambar 10 Kontrol sosial, variabel antara dan variabel dependen kasus-kasus pidana tidak sampai di pengadilan negeri --menurut data hasil penelitian	317
Gambar 11 Model penanganan kasus pidana yang eksisting (berlaku) selama ini	433
Gambar 12 Model penanganan kasus pidana yang ditawarkan penelitian ini	435
Gambar 13 Kerangka pikir penelitian akhir (menurut data hasil penelitian).....	438